



## BUPATI BONE BOLANGO

### PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

### PENETAPAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, perlu melakukan pengaturan kembali tentang tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
  - bahwa tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku ;
  - bahwa berdasarkan hasil rapat lintas komisi bersama unsur Pemerintah Daerah dalam rangka membahas penetapan tunjangan perumahan pimpinan/anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 15 September 2006, perlu dilakukan penyesuaian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan Standar harga sewa yang berlaku ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penetapan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bone Bolango ;

PARAF KOORDINASI	
KABAG. KEUANGAN :	
SETWAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BAWASDA :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3952);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2004 Nomor 3 Seri E);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 25 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2006 .

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
5. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango.

## **BAB II**

### **TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

### **Pasal 2**

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, pembayarannya dilaksanakan setiap bulan dengan formulasi sebagai berikut :

1. Ketua : Rp. 2.700.000,-
2. Wakil Ketua : Rp. 2.600.000,-
3. Anggota : Rp. 2.500.000,-



Pasal 3

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberlakukan ketentuan Pajak Penghasilan (PPH) yang ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4

Kepada Pimpinan yang menempati Rumah Jabatan dan Anggota yang menempati Rumah Dinas tidak memperoleh Tunjangan Perumahan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 97 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. KEUANGAN :	
SETWAN :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA BAWASDA :	
SEKDA :	
WAKIL BUPATI :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 7 Nopember 2006


**BUPATI BONE BOLANGO,**

  
\_\_\_\_\_

**ISMET MILE**

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO**

  
\_\_\_\_\_

**KARIM PATEDA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR